



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 001/I/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 001/I/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : DPW Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Banten
Alamat : Total Persada Raya Blok A1 RT.001/RW.006
Kel. Gembor Kec. Periuk Kota Tangerang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : **Dinas Sosial Kota Tangerang**
Alamat : Jl. Iskandar Muda No. 1 Bendung Pintu Air Sepuluh
Kec. Neglasari KotaTangerang – Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor:

001/I/KI BANTEN-PS/2022, antara pihak Pemohon **DPW Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Banten** yang dihadiri oleh **Firma Maju Sinaga** dengan pihak Termohon **Dinas Sosial Kota Tangerang** yang dihadiri oleh Ramdhana Budiutomo, S.H, Fitri Yulia Firdaus, SSI, Yunita Virdianti, Sanjaya, SH dan Drs. H. Habibullah, M.Si serta dimediasi oleh Mediator Heri Wahidin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa kedua belah pihak menyepakati hasil Mediasi.
2. Bahwa sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 sudah diserahkan oleh Pihak Termohon kepada pihak Pemohon dalam bentuk hardcopy tertanggal 28 September 2021.
3. Bahwa sebagaimana pada Pasal 1 angka 2 sampai angka 5 akan diserahkan oleh Termohon kepada Pihak Pemohon dalam bentuk hardcopy yang bersumber dari Website resmi Pemerintah Kota Tangerang melalui Jasa Pos disertai surat pengantar dan cap stempel oleh Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang.
4. Bahwa dokumen pada Pasal 2 angka 2 selambat-lambatnya dikirim pada tanggal 19 Maret 2022.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada Selasa, 15 Maret 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh H. Nana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.




Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)



Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 15 Maret 2022



Panitera Pengganti

(H. Nana)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten